



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 255/Pdt.P/2011/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :-

PEMOHON Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kampung Cioray RT. 04Rw. 014, Desa Bojong, Kecamatan Cikebar, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah membaca berkas perkara;-

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;-

Setelah meneliti bukti-bukti lainnya;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2011 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor : 255/Pdt.P/2011/PA.Cbd. Pemohon menyampaikan permasalahannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 1965 telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki-laki beragama Islam bernama SUWARDI Bin ADANG yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda cerai dan SUWARDI Bin ADANG berstatus duda cerai;- -----

3. Bahwa perkawinan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah bernama WARTA (ayah kandung Pemohon) disaksikan oleh dua orang saksi, serta ijab Kabul dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 250,- dibayar tunai dan ada ijab Kabul antara wali nikah dengan suami Pemohon-----

4. Bahwa pernikahan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi dan telah memiliki Kutipan Akta Nikah, namun Kutipan Akta Nikahnya yang asli hilang, kemudian diganti dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : 625/1965 yang dikeluyarkan oleh KUA Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi;- -----

5. Bahwa antara Pemohon dan SUWARDI Bin ADANG tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun perundangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat untuk dilaksanakannya akad nikah;- -----
6. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak yang semuanya sudah dewasa dan berumah tangga :- -----

7. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2011 suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;- -----

8. Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya sebagai Pensiunan Polisi;- -----
9. Bahwa dari sejak menikah hingga meninggal dunia, almarhum SUWARDI Bin ADANG tidak menceraikan Pemohon dan tidak berpoligami;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Isbat Nikah untuk mengurus persyaratan pelimpahan pensiunan Janda dari Almarhum suami Pemohon ke Pemohon; -----

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan SUWARDI Bin ADANG yang dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 1965 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi;-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang pemeriksaan perkara ini Pemohon hadir sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya setelah diperbaiki dan disempurnakan, tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis berupa :------

1. Sebuah foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3202104507490002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi tanggal 08-08-2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P1;-

2. Sebuah foto copy Petikan Surat Keputusan KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA tentang Penyesuaian Pensiun Mantan Anggota Polri atas nama SUWARDI Bin ADANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor POL : SKEP/Sahlur- 632/IX/2003 yang dikeluarkan An. KEPALA KEPOLISIAN R.I. oleh Karo Dalpers tanggal 12 September 2003, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti

P2;- -----

3. Sebuah foto copy Kartu Identitas Pensiun atas nama SUWARDI Bin ADANG Nomor 0290502213 yang dikeluarkan Direksi PT Taspen pada Februari 1992, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti

P3;- -----

4. Sebuah foto copy Surat Kematian An. SUWARDI Bin ADANG nomor : 474.5/02/2011 tanggal 08 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bojong, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, telah dicocokkan dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, selanjutnya disebut bukti

P4;- -----

5. Sebuah fotocopy Duplikat Akta Nikah nomor: 625/1965 tanggal 11 Januari 1995 atas nama Pemohon dan suami Pemohon dikeluarkan oleh KUA Cikembar, Kabupaten Sukabumi, telah dicocokkan dengan Aslinya dan telah bermaterai cukup selanjutnya disebut bukti

P.5;- -----

6. Sebuah Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon nomor : 3202101008110021 tanggal 10-08-2011 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatansipil Kabupaten Sukabumi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup selanjutnya disebut sebagai bukti

P.6;- -----

7. Sebuah fotokopi Kartu Penunjukan Isteri an. Pemohon dari Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Langlangbuana no. Pol : B/1617/IV/85/PERS tanggal 24-04-1985 dikeluarkan oleh An. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Langlangbuana Kabag Minpres telah dicocokkan dan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya serta telah bermaterai cukup selanjutnya
disebut sebagai bukti

P.7;- -----

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti tertulis
tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi
masing-masing mengaku bernama :- -----

1. **SAKSI**, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan
sebagai berikut;- -----

▪ bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami
Pemohon karena Saksi adalah adik kandung
Pemohon;- -----

▪ bahwa saksi mengetahui dan hadir waktu
Pemohon dan suami Pemohon menikah pada 05
Oktober 1965 dengan wali nikah ayah kandung
Pemohon serta syarat rukun pernikahan yang
lainnya telah
terpenuhi;- -----

▪ Bahwa status Pemohon saat menikah adalah
janda cerai dan suami Pemohon berstatus duda
cerai- -----

▪ Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan
suami Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak,
yang semuanya sudah
dewasa;- -----

▪ bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan
suami Pemohon tidak ada hubungan darah atau
hubungan sepersusuan atau hubungan lain yang
menghalangi
pernikahan;- -----

▪ bahwa antara Pemohon dan suami belum pernah
bercerai, dan suami Pemohon tidak
berpoligami serta semasa hidupnya suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagai Purnawirawan

Polisi ;-----

- bahwa sejak Pemohon dan suami Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernah ada orang yang menyatakan keberatan tentang keabsahan pernikahan mereka;- -----

2. **SAKSI**, Agama Islam, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :- -----

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon karena Saksi adalah teman sekaligus tetangga Pemohon dan suami Pemohon;- -----

- bahwa saksi tahu namun tidak hadir waktu Pemohon dan suami Pemohon menikah pada 05 Oktober 1965;- -----

- Bahwa status Pemohon saat menikah adalah janda cerai dan suami Pemohon duda cerai;- -----

- Bahwa saksi yakin Pemohon dan suami telah menikah sesuai ketentuan syariat Islam, karena keduanya sebagai muslim yang taat menjalankan ibadah, sehingga tidak mungkin mereka hidup satu rumah tanpa ikatan yang sah dan selama berumah tangga telah dikaruniai 5 orang anak yang semuanya sudah dewasa;- -----

- bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan sepersusuan atau hubungan lain yang menghalangi

pernikahan;- -----

- bahwa antara Pemohon dan suami belum pernah bercerai, dan suami Pemohon tidak berpoligami serta semasa hidupnya suami Pemohon sebagai Purnawirawan Polisi ;-----

- bahwa sejak Pemohon dan suami Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernah ada orang yang menyatakan keberatan tentang keabsahan pernikahan mereka;- -----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan tidak menyampaikan keberatan apapun;- -----

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan mohon penetapannya kepada Majelis;- -----

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat selengkapnya dalam berita acara persidangan, dan guna meringkas uraian penetapan ini, maka selengkapnya cukup merujuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisbatkan pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 1965 di Wilayah KUA Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. karena Kutipan Akta Nikah yang asli telah hilang dan saat ini Pemohon sangat membutuhkannya untuk mengurus pelimpahan Pensiun dari suami Pemohon ke Pemohon;- -----

-
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis P1 s/d P7 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas bukti- bukti tertulis yang disampaikan Pemohon secara formil memenuhi syarat sebagai bukti, dan secara materil bukti- bukti tersebut juga berhubungan dengan apa yang didalilkan Pemohon, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti- bukti yang disampaikan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;- -----

Menimbang, bahwa mengenai kedua saksi yang diajukan Pemohon menurut pendapat Majelis secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan secara materil, kedua saksi tersebut meskipun saksi kedua tidak mengetahui secara langsung tentang kejadian perkawinan Pemohon dan suami Pemohon namun saksi kedua tersebut nmengetahui segala hal yang berkaitan dengannya. Oleh karenanya, Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi- saksi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tertulis dan bukti- bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Majelis dapat menemukan fakta- fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :- -----

- bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Oktober 1965 di wilayah KUA Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dilangsungkan di hadapan Petugas KUA setempat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon dan dihadiri saksi- saksi serta sudah mempunyai Asli akta nikah namun sekarang telah hilang;-

➤ Bahwa saat pernikahan tersebut status Pemohon adalah janda cerai sedangkan suami Pemohon berstatus duda cerai;-

➤ Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan apapun yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;-

➤ Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak yang semuanya sudah dewasa;-

➤ Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon belum pernah bercerai dan suami Pemohon tidak berpoligami;-

➤ Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia dan semasa hidupnya sebagai Purnawirawan Polisi;-

➤ Bahwa sejak Pemohon dan suami Pemohon menikah sampai sekarang tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan tentang keabsahan pernikahannya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Majelis berpendapat perkawinan Pemohon dan suami Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 05 Oktober 1965 di wilayah KUA Kecamatan Cikembar Kabupaten Sukabumi telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sebagai hukum agama yang dianut oleh Pemohon dan suami Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (b, d dan e) dan ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon telah di sahkan maka sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis memerintahkan PPN/KUA Kecamatan Cikembar untuk mencatatkannya dalam register yang tersedia untuk itu;- -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya penetapan ini harus dibebankan kepada Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan untuk mengurus pelimpahan tunjangan Pensiunan Janda dari suami Pemohon kepada Pemohon;- -----

Menimbang, bahwa sepanjang dalil- dalil dan bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dipertimbangkan oleh Majelis, maka dengan sendirinya harus dinyatakan dikesampingkan;- -----

Mengingat semua peraturan perundang- undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;- -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (dengan (**SUWARDI Bin ADANG**) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Oktober 1965 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi;-----
--
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.166.000,- (Seratus Enam puluh enam ribu rupiah).-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Kamis tanggal 08 September 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1432 Hijriyah oleh Kami, Drs. CANDRA TRISWANGGA. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. AHMAD SANUSI, SH.MH dan Drs. M. NUR SULAEMAN, MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh DADANG ABDUL SYUKUR, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Ketua,

TTD

Drs. CANDRA TRISWANGGA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD

Drs. AHMAD SANUSI, SH.MH.
SULAEMAN, MHI.

TTD

Drs. M. NUR

Panitera Pengganti,

TTD

DADANG ABDUL SYUKUR, S.Ag

Perincian biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses.....	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	75.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	166.000,-

(Seratus Enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sah
Telah sesuai dengan
aslinya
Panitera,

TTD

Drs. H. E B O R .

S

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)